



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KESEHATAN

Jl. Adi Sucipto KM 15,2 Desa Limbung, Telpon (0561) 8123435
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1566 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2019-2024, maka terjadi beberapa perubahan indikator makro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 97);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 1560 /Dinkes/2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

KESATU : Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
2. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Dinas Kesehatan yang disusun menurut Bagian Anggaran Dinas Kesehatan;
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;
6. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas manfaat atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja; dan
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya untuk menetapkan:
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 3. Penyusunan Dokumen Kerjasama kinerja (Perjanjian);
 4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta; dan
 5. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA,

MARIJAN

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1566 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021


1.	Nama OPD	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
2.	Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada Daerah
3.	Fungsi	:	<div><div>1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;</div><div>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;</div><div>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;</div><div>4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan,</div><div>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.</div></div>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Perhitungan	Baseline 2018	Target 2021	Target 2024
1.	Meningkatnya Kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan tertimbang x Nilai Dasar Pengkonversian	Baik (80,25)	Baik (85,00)	Baik (88,00)
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas selama 1 tahun dibagi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas yang diterbitkan dikalikan 100%	N/A	B (61,00)	BB (71,50)
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur	69,80	70,72	71,25

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA,


MARIJAN